



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Berdasarkan  
Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1995 Tentang  
Pasar Modal Pada PT. INDOSAT TBK.

### **Disusun oleh:**

CLIFF GERALDIO  
NIM. 205180164

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

## Pengesahan

Nama : CLIFF GERALDIO  
NIM : 205180164  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1995 Tentang Pasar Modal Pada PT. INDOSAT TBK.  
Title : Capital Market Insider Trading Crimes Based on LAW NUMBER 8 YEAR 1995 Concern Capital Market IN PT. INDOSAT TBK.


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 25-November-2022.

### Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,  
MKn., Prof  
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 25-November-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : CLIFF GERALDIO  
NIM : 205180164  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1995 Tentang Pasar Modal Pada PT. INDOSAT TBK.

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 07-November-2022

Pembimbing:  
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,  
MKn., Prof  
NIK/NIP: 10292010



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Berdasarkan Undang-undang NOMOR 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada PT. Indosat Tbk”. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing yang selalu dengan sabar meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penulisan proposal skripsi ini;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekprodi dan dosen Pengarah Diskusi Pra-Proposal Skripsi;
5. Ibu Prof., Dr., Jeane Neltje, S.H., M.H., APU., Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M. Hum., Prof., Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dosen Panelis Seminar Proposal Skripsi;
6. Bapak Assoc. Prof. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Ibu Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi;
7. Bapak Dr. Richard Adam, S.H., LL.M., selaku Narasumber dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Narasumber dalam Penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan;
10. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Ibu dan Alm. Ayah saya yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala doanya;

12. Teman-teman saya Kak Luisa, Alexander Sutomo, dan Ratu Shyfa Nur Chodiza;

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya dalam kata pengantar ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar kiranya Skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Pasar Modal dalam hal mengenai Insider Trading.

Jakarta, 29 Oktober 2022

Cliff Geraldio

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK.....	vi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	14
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Kegunaan Penelitian .....	15
D.    Kerangka Konseptual .....	15
E.    Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sifat Penelitian .....	20
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Teknik Pendekatan Penelitian .....	21
5. Teknik Analisis Data .....	22
F.    Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II    KERANGKA TEORETIS</b>	
A.    Pengertian Pasar Modal .....	25
B.    Teori Pembuktian .....	29
C.    Teori Penegakan Hukum .....	32
<b>BAB III   DATA HASIL PENELITIAN</b>	

A.	Perusahaan di Indonesia yang diduga melakukan Insider Trading .....	36
B.	Data Statistik Saham ISAT .....	37
C.	Dugaan <i>Insider Trading</i> oleh PT. Indosat. Tbk.....	40
D.	Dasar Hukum terhadap Pelanggaran Insider Trading oleh PT. Indosat. Tbk .....	46
E.	Data Hasil Wawancara	
1.	Wawancara dengan	
Bpk. Assoc. Prof Ariawan Gunadi,S.H.,M.H., .....		49
2.	Wawancara dengan Bpk. Dr. Richard Adam,S.H.,LL.M., ...	50
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
A.	Penegakan Pelaku Insider Trading Pasar modal Pada PT. Indosat Tbk.....	52
B.	Pembuktian Terhadap Pelaku Insider Trading Pasar Modal di Indonesia .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	78
B.	Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		80
<b>LAMPIRAN</b>		

## ABSTRAK

- (A) Nama : Cliff Geraldio
- (B) Judul Skripsi : KEJAHATAN INSIDER TRADING PASAR MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL PADA PT. INDOSAT TBK.
- (C) Halaman : iii + 80 + 1 + 2022
- (D) Kata Kunci : Pasar Modal ; Investasi ; *Insider Trading*.
- (E) Isi :
- Pasar modal merupakan suatu sumber pembiayaan bagi pengusaha yang memerlukan tambahan modal dan juga merupakan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat yang menginvestasikan uang di Pasar Modal, Pasar Modal memberikan banyak dampak positif bagi investor dan bagi negara, tetapi dengan adanya dampak positif akan muncul adanya dampak negatif. Investasi di dunia pasar modal akan ada yang resiko besar yang harus ditanggung dikarenakan investasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Risiko Investasi Saham. *Insider Trading* merupakan salah satu kejahatan dalam dunia pasar modal dikarenakan perdagangan orang dalam yang sangat sulit untuk dibuktikan. Penulis dalam tulisan ini mendeskripsikan penegakan hukum terhadap kejahatan *Insider Trading* dan pembuktian *Insider Trading* pada PT. Indosat Tbk. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
- (F) Acuan : 33 (1976-2022)
- (G) Pembimbing : Prof.Dr. Ahmad Sudiro, S.H. ,M.H.,M.M.,M.Kn
- (H) Penulis : Cliff Geraldio



